

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
SUMMARY	xvi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
GLOSARIUM.....	xxviii
DAFTAR TABEL.....	xliii
DAFTAR GAMBAR.....	xliv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual	15
F. Kerangka Teori.....	18
G. Kerangka Pemikiran.....	59
H. Metode Penelitian.....	61
I. Orisionalitas Penelitian.....	63
J. Sistematika Penulisan.....	65
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	68
A. Sanksi Pidana	68
B. Sanksi Pidana Korporasi	79

C. Pertambangan Mineral dan Batubara	82
D. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	90
BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT INI.....	105
A. Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	105
B. Kasus-Kasus Pertambangan di Pengadilan	123
C. Analisis Penerapan Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan Hakim Pada Kasus Pertambangan Batubara.....	137
BAB IV KELEMAHAN PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	148
A. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana	148
B. Teori <i>Strict Liability</i> (Pertanggungjawaban Pidana Mutlak) .	160
C. Teori <i>Vicarious Liability</i> (Pertanggungjawaban Pidana Pengganti)	164
D. Teori Identifikasi.....	167
E. Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Saat Ini.....	169
BAB V REKONTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERBASIS NILAI KEADILAN.....	194

A. Hukum Pertambangan.....	194
B. Kajian Perbandingan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi dengan Negara lain.....	248
C. Rekontruksi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan	253
BAB VI PENUTUP	261
A. Simpulan	261
B. Saran-saran.....	266
C. Implikasi Kajian Disertasi.....	266

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
AS	Amerika Serikat
BUMD	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
B3	Bahan Berbahaya dan Beracun
C and C	Clear and Clean
CLS	Citizen Lawsuit
CPA	Criminal Procedure Act
Dirjen	Direktorat Jenderal
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GSM	Gerakan Samarinda Mengugat
HAM	Hak Asasi Manusia
HAN	Hukum Administrasi Negara
IPR	Izin Pertambangan Rakyat
IUP	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	Izin Usaha Pertambangan Khusus
KK	Kontrak Karya
KKN	Korupsi Kolusi Nepotisme
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KP	Kuasa Pertambangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
K3	Kesehatan Keselamatan Kerja
LH	Lingkungan Hidup
LN	Lembaran Negara
LSM	Lembaga Sosial Masyarakat
Minerba	Mineral dan Batubara
MA	Mahkamah Agung
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
NGO	Non Government Organization
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NRI	Negara Republik Indonesia
PEMDA	Pemerintah Daerah
Perda	Peraturan Daerah
PidSus	Pidana Khusus
PKP2B	Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara
PLTU	Pembangkit Listrik Tenaga Uap
PN	Pengadilan Negeri
PP	Peraturan Pemerintah
PPU	Penajam Paser Utara

PT	Perseroan Terbatas
PTPN	PT Perkebunan Nusantara
PPLH	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
RI	Republik Indonesia
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
RT	Rukun Tetangga
RUU	Rancangan Undang-Undang
SDA	Sumber Daya Alam
SIP	Stanindo Inti Perkasa
SMP	Sekolah Menengah Pertama
TAGANA	Tarung Siaga Bencana
The MPC	The Model Penal Code
TJSL	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
UPLH	Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
WIUP	Wilayah Izin Usaha Pertambangan
WIUPK	Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
WP	Wiayah Pertambangan
WUP	Wilayah Usaha Pertambangan
WvS	Wetboek van Strafecht

GLOSARIUM

A

Absolut	Mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak dibatasi konstitusi maupun hukum.
Akuntabel	Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; bertanggung jawab; dapat dipahami.
Analogi	Persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain.
Asosiasi	Proses intraksi yang mendasari terbentuknya lembaga-lembaga sosial. Berbagai asosiasi dapat ditemukan dalam masyarakat contohnya asosiasi pengusaha muda Ikatan Dokter Indonesia.
Aspirasi	Usulan, keinginan atau kehendak disertai harapan agar bisa tercapai.

R

Bikameral

Praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga legislatif yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya sistem dua kamar ini dipraktikkan dengan menggunakan Dewan Bangsa wan dan Dewan Rakyat.

Birokrasi

Suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasa-nya ditemui pada instansi yang sifatnya sipil maupun militer.

C

Check and balances

Menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.

D

Dekonsentrasi

Sebuah kegiatan penyerahan berbagai urusan dari pemerintahan pusat kepada badan-badan

lain. Sumber lain menjelaskan bahwa dekonsentrasi itu merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Demokrasi

Bentuk pemerintahan di mana semua warga negara-nya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Desentralisasi

Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah.

Dialektikal

Menyelidiki argumentasi-argumentasi yang bertitik tolak dari hipotesa atau putusan yang tidak pasti kebenarannya.

F

Edukatif	Bersifat mendidik.
Eksistensi	Suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau meng-ada.
Epistemologi	Cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang haki-kat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan.
Estetis	Keindahan, penilaian terhadap keindahan atau me-nyangkut apresiasi keindahan baik itu alam, seni atau pun sastra.
Etis	Sesuatu hal yang itu berurusan atau berkaitan dengan moral atau pun prinsip-prinsip dari moralitas dan juga berkaitan dengan sesuatu yang benar ataupun salah dalam melaksanakan sesuatu.

F

Federal	Pemerintahan yang terdiri dari beberapa negara bagi-an.
Filosofis	Pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang

dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fiqih

Salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.



Gender

Serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas gender.

Geologis

Letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada dipermukaan bumi.

Geografis	Letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan-nya dipermukaan bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain.
Globalisasi	Proses integrasi internasional yang terjadi karena per-tukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.
Governance	Perubahan dari tata kelola pemerintahan yang bermakna lebih luas meliputi sebuah proses baru pengaturan (<i>new process of governing</i>), perubahan kondisi kaidah pengaturan (<i>a changed condition ordered rule</i>), atau sebuah metode baru di mana masyarakat diatur (<i>new method by which society is governed</i>).

H

Hierarkhis	Suatu susunan hal di mana hal-hal tersebut dikemuka-kan sebagai berada di “atas”, “bawah”, atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya. Secara abstrak, sebuah hierarki adalah sebuah kumpulan yang disusun.
------------	--

I

Ideologi	Suatu ide atau gagasan.
Inisiatif	Hak para anggota parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang atau Raperda yang berupa pembaharuan, perubahan, perbaikan serta pencabutan.
Insentif	Suatu sarana memotivasi berupa materi, yang diberikan sebagai suatu perangsang ataupun pendorong dengan sengaja kepada para pekerja agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerjanya dalam organisasi.
Intuisi	Kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui pe-nalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pema-haman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran.
Investasi	Penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh timbal balik yang lebih besar di masa depan.



Juxtaposition Tindakan atau contoh menempatkan dua elemen ber-dekatan atau berdampingan. Ini sering dilakukan untuk membandingkan/membedakan keduanya, untuk menunjukkan persamaan atau perbedaan, dan lain-lain.

K

Kabinet Suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior/level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif.

Kebijakan Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.

Kewenangan Kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Komoditas Sesuatu benda nyata yang relatif mudah diperdagangkan, dapat diserahkan secara fisik, dapat disimpan untuk suatu jangka waktu tertentu dan dapat dipertukarkan dengan produk lainnya dengan jenis yang sama, yang biasanya dapat dibeli atau dijual oleh investor melalui bursa berjangka.

Konservatif Sebuah filsafat politik yang mendukung nilai-nilai tradisional. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, *conservare*, melestarikan, menjaga, memelihara, mengamalkan.



Legislasi Dalam arti sempit merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (*the creation of general legal norm by special organ*), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*).

Legal drafter	Seseorang yang bekerja membuat peraturan.
Leksikograf	Cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus. Kegiatan yang terlibat dalam ilmu leksikografi di antaranya adalah perancangan, kompi-lasi, penggunaan, serta evaluasi suatu kamus.
Liberal	Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa ke-bebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh ke-bebasan berpikir bagi para individu.
Lisensi	Pemberian izin, hal ini termasuk dalam sebuah per-janjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensi-kan.

M

Manifestasi	Perwujudan dalam bentuk nyata dari sesuatu yang tidak kelihatan seperti ide, konsep, pemikiran, cita-cita, ataupun perasaan.
-------------	--

Maslahat Memelihara tujuan *syara'* dan meraih manfaat/meng-hindarkan *kemudharatan*.

Metode Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

N

Negosiasi Sebuah bentuk interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Menurut kamus Oxford, negosiasi adalah suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal.

O

Obligasi Suatu istilah yang digunakan dalam dunia keuangan yang merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi beserta janji untuk membayar

kembali pokok utang beserta kupon bunganya kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran.

Oposisi

Partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Beberapa parpol ada yang menyebut dirinya sebagai partai penyeimbang. Opposition lazim diterjemahkan menjadi oposisi.

Otonomi

Kapasitas untuk membuat keputusan tanpa diganggu gugat. Organisasi atau institusi otonomi bersifat independen atau memerintah sendiri. Otonomi juga dapat diartikan dari sudut pandang sumber daya manusia, dimana istilah tersebut memiliki arti tingkat hak (yang relatif tinggi) yang dimiliki karyawan dalam pekerjaannya.

Otoritas

Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya.

Overlapping

Tumpang tindih.

P

- Pajak** Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Partisipasi** Pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Menurut Keith Davis, partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggungjawab di dalamnya.
- Pluralisme** Hasil atau keadaan menjadi plural.
- Preferensi** Sebuah konsep, yang digunakan pada ilmu sosial, khususnya ekonomi. Ini mengasumsikan pilihan realitas atau imajiner antara alternatif-alternatif dan kemungkinan dari pemeringkatan alternatif tersebut, berdasarkan kesenangan, kepuasan, gratifikasi, pemenuhan dan kegunaan yang ada.

Privatisasi Proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi. Lawan dari privatisasi adalah nasionalisasi.



R

Rechtstaat Sebuah doktrin hukum Eropa Daratan yang berasal dari sistem hukum Jerman. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini dapat diterjemahkan menjadi negara hukum. *Rechtsstaat* adalah sebuah negara konstitusional yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan hukum.

Reformasi Perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Rekonstruksi Pengembalian sesuatu ke tempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.

Represif Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan kata lain, tindakan yang dilaku-

setelah atau sesudah peristiwa terjadi. Contoh dari represif, yaitu seperti pelanggaran.

Retribusi

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.



Sentralisasi

Pengaturan kewenangan dari pemerintah daerah ke-pada pemerintah pusat untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Sofistifikasi

Kerumitan.

Sosiologis

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosio-logis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Syari'ah

Jalan yang ditempuh manusia untuk menuju Allah. Syariat Islam adalah hukum atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat.

T

Teritorial

Sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung, atau laut.

II

Unitarian state

Negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

W

Welfare state Konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.

Y

Yudikatif Lembaga kehakiman atau yang disebut juga lembaga yudikatif terdiri dari hakim, jaksa dan magistrat dan sebagainya yang biasanya dilantik oleh kepala negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polisi dalam menegakkan undang-undang.

Yuridis Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilanggar, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan

juga lisan. aturan yang ber-bentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.	Orisionalitas Penelitian	63
2.	Kelemahan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	191
3.	Rekonstruksi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	259
4.	Rekonstruksi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam Undang-Undang No 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara	264

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
1.	Alur Kerangka Berpikir.....	60
2.	Tahapan Reklamasi	87
3.	Tahapan Pascatambang	90